

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Kode Etik Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Kehormatan Hakim Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Kode etik menjalankan 2 (dua) fungsi utama yaitu *pertama* Fungsi sebagai standar nilai berperilaku *kedua* Fungsi sebagai norma dalam pengawasan dan penegakan hukum.

- a. Fungsi sebagai standar nilai berperilaku.

Fungsi sebagai standar nilai berperilaku hakim konstitusi, maksudnya disini adalah kode etik menjadi norma yang mengatur perilaku hakim konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi menetapkan beberapa prinsip yang menjadi tolok ukur dan pedoman dalam berperilaku hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Independensi
- 2) Ketidakberpihakan
- 3) Integritas
- 4) Kepantas dan kesopanan

- 5) Kesetaraan
- 6) Kecakapandankeseksamaan
- 7) Kearifandankebijaksanaan

b. Fungsi sebagai norma dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Fungsi sebagai norma dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum maksudnya disini adalah bahwa kode etik menjadi norma yang mengawasi perilaku hakim konstitusi setiap hakim dapat memaksimalkan potensi mereka sebagai seorang hakim yang menjaga konstitusi. Pengawasan berpedoman pada 7 (poin) prinsip-prinsip yang diatur di dalam kode etik. Penegakan hukum menjadi tindak lanjut atas pengawasan yang telah dilakukan terhadap hakim Konstitusi. Penegakan hukum dilakukan mulai dari tahap pemeriksaan sampai pada tahap jatuhnya keputusan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Penerapan Kode Etik Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

- a. Faktor internal yang terdiri dari factor Integritas Hakim Konstitusi dan factor kewenangan Dewan Etik dalam menafsirkan kode etik dan nilai-nilai kepatutan serta Kualitas dari Kode Etik itu sendiri.
- b. Faktor Eksternal terkait Kesadaran hukum masyarakat dan peranan dari media masa.

B. Saran

1. Salah satu factor untuk mengoptimalkan fungsi kode etik dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi adalah Integritas hakim yang merujuk pada pribadi hakim itu sendiri, oleh sebab itu maka harus diperhatikan system perekrutan hakim konstitusi agar posisi hakim konstitusi dapat di isi oleh hakim-hakim yang memiliki integritas/kepribadian yang baik.
2. Mahkamah Konstitusi hendaknya melakukan kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas penting nya peran Mahkamah Konstitusi sehingga dimasa yang akan datang masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

